



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

KEKURANGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa penganggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 masih berpedoman pada pagu Dana APBD Induk Tahun Anggaran 2009, kekurangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010, proporsi untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua belum dialokasikan dan direalisasikan;
- b. bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan di segala bidang;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diantaranya dana otonomi khusus;
- d. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu alokasi dana otonomi khusus yang lebih adil kepada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kekurangan Alokasi Dana Otonomi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 Kepada Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang,...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan...../3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran transfer ke Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012(Lembaran daerah Tahun 2012 Nomor);
22. Peraturan Gubernur Papua Nomor Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEKURANGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3. Gubernur Papua selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
7. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah penerimaan Pemerintah Provinsi Papua yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya setara dengan 2% (duapersen) DAU Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB II DANA OTSUS

Pasal 2

Kekurangan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2010 kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan diberikan dalam bentuk belanja transfer.

Pasal 3

Dana Otsus yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Dana Otsus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV...../5

BAB IV PENGALOKASIAN DANA OTSUS

Pasal 5

Penetapan besaran alokasi Dana Otsus dilakukan dengan lebih berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
- c. Indeks jumlah penduduk;
- d. Indeks luas wilayah;
- e. Indeks proporsi penduduk asli Papua.
- f. Kapasitas Fiskal masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Kekurangan Alokasi Dana Otsus kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dianggarkan pada APBD Provinsi Papua TA 2012 sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).
- (2) Kekurangan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2012, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi Dana Otsus (Rp)
1.	9401	Kabupaten Merauke	1.405.800.000,-
2.	9402	Kabupaten Jayawijaya	1.442.756.700,-
3.	9403	Kabupaten Jayapura	1.322.633.400,-
4.	9404	Kabupaten Nabire	1.306.341.300,-
5.	9408	Kabupaten Kepulauan Yapen	1.294.408.500,-
6.	9409	Kabupaten Biak Numfor	1.251.947.400,-
7.	9410	Kabupaten Paniai	1.387.838.100,-
8.	9411	Kabupaten Puncak Jaya	1.432.493.700,-
9.	9412	Kabupaten Mimika	1.376.756.700,-
10.	9413	Kabupaten Boven Digoel	1.354.610.400,-
11.	9414	Kabupaten Mappi	1.343.228.700,-
12.	9415	Kabupaten Asmat	1.458.306.300,-
13.	9416	Kabupaten Yahukimo	1.465.134.000,-
14.	9417	Kabupaten Pegunungan Bintang	1.488.656.400,-
15.	9418	Kabupaten Tolikara	1.392.487.800,-
16.	9419	Kabupaten Sarmi	1.393.015.800,-
17.	9420	Kabupaten Keerom	1.422.316.500,-
18.	9426	Kabupaten Waropen	1.311.918.300,-
19.	9427	Kabupaten Supiori	1.189.570.800,-
20.	9428	Kabupaten Memberamo Raya	1.234.932.600,-
21.	9429	Kabupaten Nduga	549.169.500,-
22.	9430	Kabupaten Lanny Jaya	549.169.500,-
23.	9431	Kabupaten Memberamo Tengah	549.169.500,-
24.	9432	Kabupaten Yalimo	549.169.500,-
25.	9433	Kabupaten Puncak	549.169.500,-
26.	9434	Kabupaten Dogiyai	549.169.500,-
27.	9435	Kabupaten Intan Jaya	549.169.500,-
28.	9436	Kabupaten Deiyai	549.169.500,-
29.	9471	Kota Jayapura	1.331.490.600,-
		Jumlah	33.000.000.000,-

BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA OTSUS

Pasal 7

- (1) Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi Dana Otsus dengan persentase tertentu dari jumlah alokasi Dana Otsus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran dana otsus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
- (4) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan proses penyaluran Dana Otsus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua yang juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyaluran dan besaran alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), ditransfer dalam satu tahap.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTSUS

Pasal 9

- (1) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala kepada Gubernur Papua.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran Dana Otsus dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

Laporan realisasi penggunaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Gubernur Papua dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur Papua melakukan pembinaan dan pengawasan, secara berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari Dana Otsus di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan...../7

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur Papua.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Papua.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Maret 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 21 Maret 2012
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
**An. KEPALA BIRO HUKUM
Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Daerah**

CAP/TTD

MAGDALENA MATURBONGS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Papua di Jayapura;
5. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah XXX DJBN Jayapura di Jayapura;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Papua;